PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS III TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diamanatkan bahwa Fasilitasi Gubernur ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;

b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus III atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00395 tertanggal 3 Februari 2020 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 5 Mei 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus III Terhadap Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS III TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus III atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00395 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus III atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Mei 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
8. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
9. Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Bantul;
10. Kepala BPJS Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS III TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/14591 tertanggal 8 Desember 2016 disebutkan bahwa sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan untuk pemberian nomor register oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah maka dilakukan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Fasilitasi ini sebagai salah satu bentuk kendali pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00395, tanggal 3 Februari 2020, perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Bantul, Pansus III telah melakukan rapat kerja dengan OPD terkait guna membahas dan menyepakati substansi materi yang perlu disempurnakan.

Berikut kami laporkan penyempurnaan beberapa substansi materi setelah dilakukan rapat pembahasan sebagai tindaklanjut fasilitasi Gubernur, diantaranya adalah :

1. Konsideran Mengingat, ditambahi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Pada bagian ketentuan umum disempurnakan menjadi :
   a. Pengertian penerima manfaat yang semula adalah penduduk yang menerima manfaat pendampingan pembiayaan kesehatan daerah, disempurnakan menjadi Penerima Manfaat adalah Warga Kabupaten Bantul atau setiap orang yang mengalami kegawatdaruratan medis yang menerima manfaat Pendampingan Pembiayaan Kesehatan Daerah.
   b. Ditambahkan ayat mengenai Kegawatdaruratan Medis adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
   c. Istilah Penduduk diganti menjadi warga Kabupaten Bantul agar lebih spesifik menunjuk;

3. Pada pasal 2 dan pasal 3 istilah Penduduk diganti menjadi Penerima Manfaat;
4. Pasal 6 disempurnakan menjadi :
   (1) Penerima Manfaat terdiri atas:
      a. Warga Kabupaten Bantul yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
      b. Warga Kabupaten Bantul peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan pelayanan kesehatan dan tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional;
      c. Warga Kabupaten Bantul yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah;dan/atau
      d. Penerima Manfaat yang mengalami kegawatdaruratan medis di Daerah.
   (2) Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
      a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; atau
      b. Bantuan Pembiayaan Kesehatan.
5. Pasal 7 disempurnakan menjadi :
   Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pasal 8 disempurnakan menjadi :
   (1) Bantuan Pembiayaan Kesehatan diperuntukkan bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan di PPK.
   (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Pasal 9 disempurnakan menjadi :
   (1) Syarat Penerima Manfaat meliputi:
      a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan/atau
      b. Kartu Keluarga;
   (2) Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Manfaat berhak memperoleh layanan kesehatan.
   (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang.
   (4) Dalam hal Penerima Manfaat mengalami kegawatdaruratan medis dan tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga, Fasilitas Kesehatan atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat keterangan.
8. Pasal 16 disempurnakan menjadi :
   Dinas dalam Pendampingan Pembiayaan Kesehatan bertugas melakukan verifikasi dan validasi berkas klaim Penerima Manfaat dari fasilitas kesehatan.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO